



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 6/Pdt.P/2020/PA. Min.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan wali adhal yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat/tanggal lahir, Bajubang /19 September 1968, umur 52 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Guru SD PNS, tempat Kediaman di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan Calon Suami Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Maret 2020 telah mengajukan permohonan wali adhal yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA. Min., pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri :
 - 1.1 Ayah Pemohon bernama : ayah (**alm**)
 - 1.2 Ibu Pemohon bernama : ibu (**alm**)
2. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama :

Calon suami, Tempat/tanggal lahir Padang/ 06 Agustus 1961 Umur 59 tahun, pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Jahit, Tempat Kediaman di Kecamatan Labuhan Ratu, Koto Lampung Timur;

Hal 1 dari 17 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa ayah kandung dari Pemohon sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 30 September 1986 pukul 10.30 WIB dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, dengan Nomor : 427/23/Kepend/III-2020;
5. Bahwa Pemohon berstatus Janda Cerai Hidup yang dibuktikan dengan salinan Akta Cerai Nomor : 149/AC/2019/PA.Min. dan Calon Suami berstatus Cerai Mati;
6. Bahwa, Pemohon memiliki Saudara laki-laki satu ayah beda ibu yang bernama wali Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan berdagang, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan telah memutuskan hubungan silaturahmi dengan Pemohon sehingga Pemohon menganggap tidak ada ikatan persaudaraan lagi dengan saudara laki-laki tersebut;
7. Bahwa, pada tanggal 19 Februari 2020 Pemohon dan calon suami Pemohon datang ke Kantor Urusan Agama Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya untuk mengantarkan surat CATIN, Namun keesokan harinya sebelum dilangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2020 petugas Kantor Urusan Agama Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, mengatakan bahwa Pemohon tidak bisa melangsungkan pernikahan yang disebabkan karena Pemohon masih memiliki saudara laki-laki;
8. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
9. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Maninjau menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

Hal 2 dari 17 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.Min.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan wali Pemohon sebagai wali adhal;
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya dengan wali hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan wali Pemohon (kakak kandung Pemohon) dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap pemanggilan tersebut Pemohon hadir menghadap secara *in person* di persidangan sedangkan wali Pemohon yang merupakan kakak seayah Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Min., untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali meminta kepada kakak seayah Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan tetapi Pemohon menyatakan tidak berkeinginan lagi untuk menemui kakak seayah Pemohon sebab hal itu sudah berulang kali Pemohon lakukan sebelum Pemohon mengajukan perkara ini

Hal 3 dari 17 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.Min.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kakak seayah Pemohon menyatakan tidak akan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Pemohon karena sebelumnya Pemohon mempunyai masalah dengan kakak seayah Pemohon dalam hal hutang piutang yang sudah diselesaikan di Kantor Wali Nagari dan pihak kepolisian namun kakak seayah Pemohon tidak mengakui hutangnya kepada Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa tanggapan dari wali Pemohon tidak dapat didengar karena wali Pemohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa di persidangan Pemohon juga telah menghadirkan calon suami Pemohon yang bernama Calon suami Pemohon di persidangan, dan calon suami Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah kenal dekat dengan Pemohon lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa calon suami Pemohon tahu bahwa Pemohon berstatus janda cerai hidup sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu dan calon suami Pemohon berstatus duda cerai mati sejak tahun 2017;
- Bahwa calon suami Pemohon berkeinginan untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang pernikahan;
- Bahwa calon suami Pemohon dan Pemohon belum pernah meminta restu kepada wali Pemohon yang merupakan saudara seayah Pemohon yang bernama Bustamam karena calon suami tidak mengetahui keberadaan saudara seayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon memberitahukan kepada calon suami Pemohon pada tahun 2018, bahwa ada permasalahan antara Pemohon dengan wali Pemohon mengenai hutang piutang, wali Pemohon pernah meminjam emas Pemohon kira kira 20 mas berbentuk perhiasan, namun sewaktu Pemohon dan calon suami Pemohon menagih, wali Pemohon tidak mengakui yaitu sejak 9 bulan yang lalu, sehingga terjadi keributan, sampai terjadi pemukulan oleh wali Pemohon kepada Pemohon dan Calon Suami Pemohon sehingga diselesaikan oleh Ninik Mamak dan pihak kepolisian di Kantor Wali Nagari Koto Kaciak, tidak memperoleh hasil karena tidak diakui

Hal 4 dari 17 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.Min.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wali Pemohon menyatakan tidak akan mengurus segala urusan Pemohon lagi dan putus hubungan saudara;

- Bahwa calon suami Pemohon juga melihat Pemohon merupakan calon istri yang diinginkan oleh calon suami Pemohon karena Pemohon merupakan perempuan yang taat beribadah, berkepribadian baik dan juga menyayangi calon suami Pemohon;
- Bahwa segala urusan pernikahan sudah diselesaikan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, namun rupanya ada penolakan karena syarat wali belum lengkap;
- Bahwa saat ini calon suami Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan pernikahan dengan Pemohon walaupun belum ada restu dari wali Pemohon dan akan mengusahakan untuk meminta restu dari wali Pemohon dan calon suami Pemohon bersedia menanggung segala resiko dari pernikahan ini;
- Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja sebagai pedagang pakaian dan mempunyai penghasilan perbulan sebesar dua jutaan dan sanggup menghidupi Pemohon dan keluarga nantinya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 1306032006/SURKET/01/131219/0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 13 Desember 2019, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.49/KUA.03.6.9/PW.01/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.2) dan diparaf;

Hal 5 dari 17 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.Min.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472/23/Kepend/III-2020, yang dikeluarkan oleh an. Wali Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, tanggal 3 Maret 2020, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Akta cerai Pemohon, Nomor : 149/AC/2019/PA.Min. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, tanggal 7 November 2019, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471/02/Kepend/I-2020, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, tanggal 13 Januari 2020, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.5) dan diparaf;

II. Bukti saksi:

1. **Saksi**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon semenjak tahun 1979 karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikah dengan calon suami Pemohon dan Pemohon sudah mengurus syarat administrasi untuk pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa ada masalah tentang pernikahan Pemohon terhalang karena saudara seayah Pemohon mengenai hutang piutang sehingga wali Pemohon tidak menanggapi apapun permasalahan keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa syarat pernikahan lainnya sudah lengkap kecuali wali nikah;

Hal 6 dari 17 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.Min.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu akan dilaksanakan pernikahan, ternyata ditunda karena ada permasalahan mengenai wali;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk meminta kesediaan wali untuk menjadi wali nikah Pemohon karena sewaktu istri saksi meninggal, wali Pemohon juga tidak hadir;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah berstatus janda cerai hidup sedangkan calon suami Pemohon berstatus duda cerai mati kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi langsung serta diberitahu oleh Pemohon;

2. **Saksi**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan Sales Marketing, tempat kediaman di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon semenjak kecil karena saksi adalah keponakan kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikah dengan calon suami Pemohon dan Pemohon sudah mengurus syarat administrasi untuk pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, saksi tahu sejak tanggal 20 Februari 2020;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada masalah tentang pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, sewaktu akan dilaksanakan akad nikah, tanggal 20 Februari 2020, ternyata ada gugatan dari wali nikah Pemohon, sehingga akad nikah Pemohon dengan Calon suami Pemohon dibatalkan karena wali nikah mempertanyakan kapan sampai ke wali hakim sedangkan wali nasab masih ada;
- Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya memerintahkan Pemohon untuk mengurus wali adhal dengan dasar surat penolakan dari KUA;
- Bahwa saksi pernah mencoba menanyakan kepada wali Pemohon, namun wali Pemohon menyatakan tidak akan mengurus apapun yang terjadi pada Pemohon;

Hal 7 dari 17 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.Min.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh wali Pemohon dan orang tua saksi, bahwa permasalahannya mengenai hutang piutang, namun tidak berhasil diselesaikan;
- Bahwa saksi akan mencoba untuk menjembatani permasalahan antara Pemohon dengan wali nikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah berstatus janda cerai hidup sedangkan calon suami Pemohon berstatus duda cerai mati;
- Bahwa saksi memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi langsung serta diberitahu oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil permohonannya dan mohon agar Hakim Tunggal mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, majelis menunjuk kepada segala hal-hal yang termuat dalam berita acara tersebut, karena merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, sebagaimana termuat dalam bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang 3 tahun 2006, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Maninjau ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan Pemohon dan kakak seayah Pemohon (wali Pemohon) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 dan 146 R.Bg, maka Hakim Tunggal menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut ;

Hal 8 dari 17 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.Min.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar kembali meminta kepada kakak seayah Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan tetapi Pemohon menyatakan tidak berkeinginan lagi untuk menemui kakak seayah Pemohon sebab hal itu sudah berulang kali Pemohon lakukan sebelum Pemohon mengajukan perkara ini namun kakak seayah Pemohon menyatakan tidak akan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Pemohon karena sebelumnya Pemohon mempunyai masalah dengan kakak seayah Pemohon dalam hal hutang piutang yang sudah diselesaikan di Kantor Wali Nagari dan pihak kepolisian namun kakak seayah Pemohon tidak mengakui hutangnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tetap dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon mengajukan permohonan wali adhal adalah karena Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama : **Calon suami Pemohon**, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan sedangkan ayah kandung dari Pemohon sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 30 September 1986 pukul 10.30 WIB dan Pemohon berstatus Janda Cerai Hidup dan Calon Suami berstatus Cerai Mati dan Pemohon memiliki Saudara laki-laki satu ayah beda ibu yang bernama wali Pemohon dan telah memutuskan hubungan silaturahmi dengan Pemohon sehingga Pemohon menganggap tidak ada ikatan persaudaraan lagi dengan saudara laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa, pada tanggal 19 Februari 2020 Pemohon dan calon suami Pemohon datang ke Kantor Urusan Agama Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya untuk mengantarkan surat CATIN, Namun keesokan harinya sebelum dilangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2020 petugas Kantor Urusan Agama Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, mengatakan bahwa Pemohon tidak bisa melangsungkan pernikahan yang disebabkan karena Pemohon masih memiliki saudara laki-laki sedangkan antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah /sekufu dan tidak ada larangan

Hal 9 dari 17 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.Min.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi, serta sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Maninjau menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali Hakim yang menentukan bahwa “ wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan”. “Dalam hal wali adhal enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang wali tersebut;”

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan dari kakak seayah Pemohon sehingga Hakim Tunggal tidak mengetahui penyebab enggannya wali Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan calon suami Pemohon yang menyatakan bahwa ia sudah kenal dekat dengan Pemohon lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, calon suami Pemohon tahu bahwa Pemohon berstatus janda cerai hidup sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu dan calon suami Pemohon berstatus duda cerai mati sejak tahun 2017 dan calon suami Pemohon berkeinginan untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang pernikahan, calon suami Pemohon dan Pemohon belum pernah meminta restu kepada wali Pemohon yang merupakan saudara seayah Pemohon yang bernama Bustamam karena calon suami tidak mengetahui keberadaan saudara seayah Pemohon, Pemohon memberitahukan kepada calon suami Pemohon pada tahun 2018, bahwa ada permasalahan antara Pemohon dengan wali Pemohon mengenai hutang piutang, wali Pemohon pernah meminjam emas Pemohon kira kira 20 mas berbentuk perhiasan, namun sewaktu Pemohon dan calon suami Pemohon menagih, wali

Hal 10 dari 17 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.Min.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mengakui yaitu sejak 9 bulan yang lalu, sehingga terjadi keributan, sampai terjadi pemukulan oleh wali Pemohon kepada Pemohon dan Calon Suami Pemohon sehingga diselesaikan oleh Ninik Mamak dan pihak kepolisian di Kantor Wali Nagari Koto Kaciak, tidak memperoleh hasil karena tidak diakui dan Bustamam menyatakan tidak akan mengurus segala urusan Pemohon lagi dan putus hubungan saudara dan calon suami Pemohon juga melihat Pemohon merupakan calon istri yang diinginkan oleh calon suami Pemohon karena Pemohon merupakan perempuan yang taat beribadah, berkepribadian baik dan juga menyayangi calon suami Pemohon, segala urusan pernikahan sudah diselesaikan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, namun rupanya ada penolakan karena syarat wali belum lengkap dan saat ini calon suami Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan pernikahan dengan Pemohon walaupun belum ada restu dari wali Pemohon dan akan mengusahakan untuk meminta restu dari wali Pemohon dan calon suami Pemohon bersedia menanggung segala resiko dari pernikahan ini, calon suami Pemohon telah bekerja sebagai pedagang pakaian dan mempunyai penghasilan perbulan sebesar dua jutaan dan sanggup menghidupi Pemohon dan keluarga nantinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat –alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P 1 sampai P.5 .) yang diajukan oleh Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan foto kopi sah dari suatu akta otentik, setelah diteliti oleh Hakim Tunggal ternyata alat-alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau. Dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) hal mana sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

Hal 11 dari 17 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.Min.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa ada penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam mengenai keinginan pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena wali enggan (adhal), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan wali adhal tersebut dan Pengadilan Agama Maninjau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia sehingga wali nikah berpindah kepada wali nasab yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa Pemohon adalah janda cerai hidup sejak tanggal 7 November 2019. Dengan demikian Pemohon tidak menyalahi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi :”Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa nama ayah Pemohon dalam Akta Cerai Pemohon bernama ayah adalah orang yang sama dengan nama ayah, dalam bukti surat P.3;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang mengetahui keengganan wali Pemohon, dengan demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan kedua saksi Pemohon, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah kenal dekat, Pemohon dan calon suami

Hal 12 dari 17 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.Min.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah berkeinginan untuk menikah namun wali Pemohon yang merupakan kakak seayah Pemohon tidak mau mengurus pernikahan Pemohon karena ada permasalahan hutang piutang dan dikhawatirkan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan melakukan hubungan yang dilarang oleh agama Islam karena sudah lama berhubungan dekat, dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami Pemohon dan alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi Pemohon maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon telah berkeinginan untuk membina rumah tangga dengan melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Pemohon telah pernah menikah dan bercerai di Pengadilan Agama Maninjau dengan arti kata Pemohon adalah janda;
3. Bahwa calon suami Pemohon telah pernah menikah dan saat ini status calon suami Pemohon Pemohon adalah duda cerai mati;
4. Bahwa Pemohon belum pernah menyampaikan maksud Pemohon dengan calon suami Pemohon kepada kakak seayah Pemohon karena kakak seayah Pemohon tidak mau mengurus Pemohon lagi disebabkan ada permasalahan hutang piutang;
5. Bahwa Pemohon mohon agar kakak seayah Pemohon ditetapkan sebagai wali adhal dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 13 dari 17 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.Min.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Raya, Kabupaten Agam sebagai wali Hakim yang akan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim Tunggal berpendapat bahwa secara yuridis kakak seayah Pemohon menyatakan tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon telah pernah menikah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Maninjau, dengan demikian status Pemohon adalah Janda dan seorang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya hal ini sesuai dengan

1. Hadits Rasulullah Saw. riwayat Daruquthny, yang berbunyi ;

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجه أبوها

Artinya : Perempuan janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya, sedangkan perempuan gadis, bapaknyalah yang menikahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Nash Al-Quran dan Al-Hadits serta kaedah-kaedah hukum yang diambil Hakim Tunggal sebagai dasar pertimbangan sebagai berikut:

3. Q.S.2 (AlBaqarah) ayat 232 yang berbunyi:

... فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ أَرْكَى
لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

Artinya : Maka jangan kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf, itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian, itu lebih baik bagimu dan lebih suci, Allah Mengetahui sedang kamu tidak mengetahui;

4. Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَيْمًا

Hal 14 dari 17 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.Min.



امْرَأَةٌ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
قَاِنْ اَصَابَهَا قَلَهَا مَهْرُهَا يَمَا اَصَابَ مِنْهَا قَاِنْ اَسْتَجْرُوا فَالْسلْطَانُ
وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ .»

Artinya : Dari A'isyah RA. bahwa Rasullullah SAW. bersabda: "perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya batal, nikahnya batal, jika laki-laki telah bercampur dengannya maka ia berhak maharnya karena ia telah menghalalkan kehormatannya jika pihak wali enggan menikahnya maka Sultan yang bertindak sebagai wali bagi seseorang yang tidak ada walinya". (Sunan Al-Turmudzy, Kitab Al-Nikah, Hadits nomor 1021);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk menikah dengan calon suami Pemohon, walaupun kakak seayah Pemohon adalah wali adhal, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa jika ditunda perkawinan tersebut akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, sehingga mengabulkan permohonan Pemohon adalah pilihan yang tepat, sebagaimana maksud kaidah ushul fikih yang berbunyi:

در أَلْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ

إِلَّا صَالِحًا

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih utama daripada mengharapkan kemaslahatan."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa kakak seayah Pemohon tersebut patut dinyatakan sebagai wali 'adhal, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga harus dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan maka permohonan Pemohon tentang penetapan wali 'adhal tersebut patut untuk dikabulkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon;

Hal 15 dari 17 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.Min.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan kakak seayah Pemohon sebagai wali adhal (enggan).
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk bertindak sebagai Wali Hakim terhadap pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab tahun 1441 Hijriyyah, oleh **Nurhema, M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **Afkar, SH.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Nurhema, M. Ag.

Panitera

ttd

Afkar, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 16 dari 17 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.Min.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp110.000,00
4. PNPB Panggilan Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Matur, 24 Maret 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Afkar, SH.

Hal 17 dari 17 hal Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.Min.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)